SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA BANJARMASIN

(Studi Kasus di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin)

Safitri Wikan Nawang Sari[1*]

Nurul Husna[2]

*[1,2] FH Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Indonesia

*email:
sarisafitri452@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akbiat pernikahan dini di kota Banjarmasin. Pernikahan dini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. KDRT menjadi salah satu dampak utama yang dihadapi, dengan perempuan sebagai korban utama. Studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan, baik preventif maupun represif, serta peran lembaga terkait dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya akses korban terhadap bantuan hukum. Studi ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Banjarmasin.

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pernikahan Dini, Perempuan, Kota Banjarmasin

Keywords:
Legal Protection, Domestic Violence, Early Marriage, Women, Banjarmasin City

Abstract

This research discusses legal protection for women who are victims of domestic violence (KDRT) as a result of early marriage in the city of Banjarmasin. Early marriage often places women in a vulnerable position, both physically, psychologically and socially. Domestic violence is one of the main impacts faced, with women as the main victims. This study aims to analyze the legal efforts taken, both preventive and repressive, as well as the role of related institutions in providing protection and assistance to victims. The research method used is empirical juridical, with a qualitative approach through interviews and document study. The research results show that even though there are regulations such as Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, their implementation still faces various obstacles, such as low public legal awareness and minimal access for victims to legal aid. This study recommends strengthening collaboration between the government, law enforcement officials and non-governmental organizations to increase legal protection for women victims of domestic violence in Banjarmasin.

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Pernikahan anak di usia dini bisa disebutkan sebagai fenomena sosial dan budaya yang masih cukup signifikan di banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin,

Provinsi Kalimantan Selatan ini. Pernikahan ini biasanya selalu melibatkan anak-anak yang belum mencapai usia yang dilegalkan untuk menikah dalam negeri atau yang belum mencapai usia dewasa secara fisik maupun psikologis. [1]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 yaitu: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Secara yuridis usia perkawinan wajib mencapai 19 tahun baik itu laki-laki atau perempuan. Secara das sein / fakta yang terjadi dimasyarakat masih banyak perkawinan yang dilaksanakan dibawah usia 19 tahun. Pertimbangan peraturan di atas semata-mata untuk menjaga agar perempuan mendapatkan perlindungan yang baik. Tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Pernikahan anak adalah suatu pelanggaran mendasar dari hak asasi anak perempuan yang seharusnya tidak terjadi dan tidak dipaksakan oleh orang tua dengan alasan apapun itu. Hal ini sering terjadi dikarenakan dorongan kemiskinan dan norma-norma sosial yang berakar pada status perempuan dan anak perempuan yang lebih rendah.[2]

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[3] Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa adanya hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang konkrit. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) menyatakan Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelataran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.[4]

Sebagaimana kasus yang terjadi akibat dari pernikahan di bawah umur yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terdapat di dalam surat kabar yang diterbitkan oleh Banjarmasin post, sebuah berita tentang "Polisi Serbu Pelaku KDRT Berdarah di Gang Burung Banjarmasin Juga Menderita Luka" disini ditulis oleh Frans Rumbon dan dieditor oleh Alpri Widianjono. Dalam Berita tersebut dideskripsikan seorang perempuan yang bernama Istaniah atau Nia ditemukan oleh warga dalam keadaan banyak keluar darah di depan rumahnya, di temukan pada hari selasa (25/07/2023) pagi hari. Kediaman perempuan tersebut berada di Gang Burung Rt 05 Rw 01, Jalan Rantauan Timur I, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Perempuan yang bernama Istaniah itu diduga menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Noor Isfansyah. Bersyukurnya sang suami tersebut sudah diamankan di polsekta Banjarmasin Selatan. Korban sudah di larikan ke rumah sakit RSUD Sultan Suriansyah dan sudah menjalani perawatan, yang dimana Nia selaku korban mendapatkan banyak sekali luka dan juga dalam kondisi hamil.[5]

[1]Dewien Nabielah Agustin, Firdausi Nurharimi & Laili Mas Ulliyah Hasan, 2023, "Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang), Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, Vol, 5 No.2

[2] Dwi Anggun Apriyanti, 2021, "Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur", journal of criminal, (april, 2021) volume 2, nomor 1

[3] Biro Hukum, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", 23 desember 2014, https://Hkln.kemenag.go.id. (08.34wita)

[4]Regulasip, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", 31 januari 2024,.http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm,diakses (20.48wita)

[5]Frans Rumbon dan Alpri Widianjono, "Polisi Serbu Pelaku KDRT Berdarah di Gang Burung Banjarmasin", 25 juli 2023, https://banjarmasin,tribunnews.com (20.58 wita)

Kalimantan Selatan kembali berada pada posisi pertama nasional atau 21,18 persen dibanding nasional 10 ,82 persen. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020, yaitu menjadi urutan keenam nasional atau 16,24 persen dibanding nasional 10,35 persen. Ada enam daerah dimana kasus perkawinan usia anak tertinggi yaitu Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Hulu sungai Utara, Tanah laut dan Tanah Bumbu.[6] Data ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia 19 tahun faktanya menunjukkan bahwa ada sisi negatifnya. Sebab tidak mengikuti aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam menganalisa permasalahan penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris / sosiologis atau penelitian non doctrinal dilakukan dengan mengalisis perlindungan perempuan atas korban kekerasan rumah tangga dalam pernikahan dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaruhi pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitiannya bersifat kualitatif, yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dalam mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membatu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Alasan-alasan menggunakan penelitian kualitatif atau deskriftif untuk memberikan suatu kejelasan pemaparan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan dini di kota banjarmasin.

Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Gedung Capil, Jl. Sultan Adam No.18 It 3, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa data dan informasi di dapatkan langsung dari sumber permasalahan sehingga memungkinkan dapat dilakukan penelitian.

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bidang yang berupa data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari sumber informan yaitu idividu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berupa : catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan. Sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan sampel menggunakan *In-depth Interview* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam mencari data kualitatif secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kajian yang berfokus pada analisis aspek hukum yang mengatur tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Di Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi anggota keluarga, terutama perempuan dan anak, dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga. UU KDRT menegaskan bahwa KDRT merupankan tindak pidana, dan mengatur mekanisme pencegahan serta penindakan terhadapa pelaku KDRT. Hukuman

[6]

yang diatur dalam undang-undang ini meliputi sanksi pidana bagi pelaku, serta menyediakan perlindungan bagi korban, seperti adanya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan bantuan psikologis. Undang-undang ini juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kasus KDRT.

Dalam upaya melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia maka Pemerintah Indonesia mengundangkan UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT). Sudah tentu harapan dari pemerintah dan masyarakat yang sadar akan hak asasi manusia adalah dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 itu maka tindak kekerasan dalam rumah tangga akan menurun. UU No. 23 Tahun 2004 itu merupakan landasan hukum bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah privat tetapi tindak kekerasan itu adalah tindak pidana. Oleh karena itu negara harus turut campur tangan menangani KDRT tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negaranya.[7]

Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*General Recommendation* No. 19 (1992) CEDAW *Committee*) menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang sangat kuat di dalam masyarakat. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di UU KDRT adalah meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).[8]

Perlindungan bagi korban UU KDRT memberikan perlindungan hukum yang luas bagi korban terdapat dalam pasal 16, yaitu:

1) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
3) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib menerima surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain itu korban juga berhak mendapatkan layanan konseling, bantuan hukum, serta layanan kesehatan yang dibutuhkan yang terdapat pada Pasal 17 sampai Pasal 25.[9]

Korban-korban dari Kekerasan dalam rumah Tangga terjadi salah satunya karena adanya pernikahan dini yang mengakibatkan kondisi emosional pasangan tidak stabil sehingga memicu munculnya konflik, emosi yang tak tertahan menyebabkan laki-laki menjadi ringan tangan.

Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan UU tersebut, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 1 "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." bagi laki-laki dan perempuan.

Pernikahan dini dalam artian pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia yang belum masuk sampai 19 tahun atau belum mampu membina hubungan rumah tangga. Pernikahan dini bisa memicu banyak efek, baik dalam sisi fisik maupun psikologis.

[7] Fauzan Ramon, "*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*" Vol. 7 No. 2, Agustus 2019

[8] Komnas Perempuan, "Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)" 6 Oktober 2024, https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt, (20.51wita)

[9] Dr. Aroma Ekmina Martha, 2015, "*Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga*)"; Jl. Plosokuning V No.73 Minomartani, Ngaglik, Sleman Yogyakarta., cel.Agustus 2015,hlm.46

Fenomena kasus KDRT terhadap perempuan (istri) sebagai korban dari pelaku (suami) dapat terjadi kepada siapapun dari berbagai lapisan masyarakat baik dari kalangan rumah tangga bawah, menengah dan atas serta bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan apapun.[10]

Ada beberapa kasus KDRT yang terjadi di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 sampai dengan 2023 berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

TAHUN 2022	TAHUN 2023
Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis telah menimpa 23 kasus perempuan (KF) dan 29 kasus perempuan (KP).	Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis telah menimpa 21 perempuan (KF) dan 32 perempuan (KP).
Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis telah menimpa 10 anak laki-laki (KF) dan 15 anak laki-laki (KP).	Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis telah menimpa 7 anak perempuan (KF) dan 15 anak perempuan (KP).
Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis telah menimpa 12 anak perempuan (KF) dan 15 anak perempuan (KP).	Kekerasan Fisik dan Kekerasa Psiksi telah menima 7 anak laki-laki (KF) dan 9 anak laki-laki (KP).
TOTAL : 98 orang	TOTAL : 91 orang

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin, Susan mengatakan, kasus KDRT terhadap perempuan yang menikah pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan signifikan. Dalam tabel di atas terlihat bahwa kekerasan fisik maupun kekerasan psiksi pada perempuan sangat tinggi dari tahun 2022 hingga tahun 2023, tetapi pada anak laki-laki dan anak perempuan kasus kekerasan tersebut menurun.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa kasus KDRT yang disebabkan oleh pernikahan dibawah usia 19 tahun yang menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain : Tahun 2022 kekerasan fisik yang menimpa perempuan berjumlah 23 kasus dan kekerasan psikis yang menimpa perempuan berjumlah 29 kasus, dan Tahun 2023 kekerasaan fisik yang menimpa perempuan berjumlah 21 kasus. Kemudian, 32 kasus kekerasan psikis yang menimpa perempuan selama tahun 2023 lalu.[11]

Dampak negatif pernikahan dini kepala DPPPA-KB Prov Kasel, mengatakan di tahun 2024 kembali melakukan evaluasi pencegahan perkawinan anak di 6 kabupaten/kota dengan angka perkawinan anak menurut BPS menunjukkan presentasi tertinggi di Kalsel. Pada tahun 2022, data angka perkawinan anak di Provinsi Kalsel mengalami penurunan menjadi (10,53%) yang pada tahun sebelumnya yaitu 2021 sebanyak (15,30%). Sementara itu hal yang sama terjadi pada data laporan usia pengantin usia belum sampai 19 tahun dijelaskan kanwil kemenag prov kalsel tahun 2021-2022, turun menjadi 1.153 pengantin di bawah usia 19 tahun.[12]

Salah satu dampak negatif pernikahan dini adalah terjadinya KDRT di dalam rumah tangga. Terkait Laporan Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk laporannya di UPTD PPA Kota Banjarmasin pada tahun

[10] Safitri Wikan Nawang Sari, 2019, "*Tanggung Jawab Pidana Pelaku KDRT Berstatus Suami di Kalimantan Selatan Dalam Hukum Indonesia*", QISTIE Jurnal FH Unwahas, November Tahun 2019, Vol. 12 (2), Hal, 129-149.

[11] Hasil wawancara dengan UPTD PPA Kota Banjarmasin, 2024, "Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani oleh UPTD PPA Kota Banjarmasin dari tahun 2022-2024", Jl. Banjar Indah III, Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

[12] Yasinta,Adi Santoso Kepala DPPPA-KB Prov Kaslel ; "Tekan Angka Perkawinan Anak, Pemprov Kalsel Maksimalkan PUSPAGA Di Kabupaten/Kota", 07 september 2024, https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/01/15/tekan-angka-perkawinan-anak-pemprov-kalsel-maksimalkan-puspaga-di-kabupaten-kota/ (23.45wita)

2023 yang banyak terjadi KDRT pada anak perempuan berjumlah, 55 korban. Sedangkan pada perempuan hanya berjumlah 47 korban. Hal itu, berarti korban yang melapor pada UPTD PPA atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering di temukan adalah pada anak perempuan.[13] Tindak pidana KDRT pada anak yang berupa pencabulan sering terjadi pada anak perempuan yang bisa merusak tatanan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat, bahkan secara langsung maupun tidak langsung sering kali menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan pembangungan dan masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia."[14]

Sedangkan data jumlah korban dan kasus kekerasan yang masuk laporannya di UPTD PPA Kota Banjarmasin pada Tahun 2024 dari mulai bulan Januari 2024 sampai dengan September 2024 terhadap anak perempuan sebanyak 56 orang. [15] Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada anak perempuan disebabkan karena mereka menikah diusia dini. Suami selaku kepala rumah tangga belum mampu mengelola emosi dengan baik, sehingga persoalan yang kecil menjadi boomerang dalam rumah tangga dan akhirnya emosi yang tidak tertahan akhirnya menjadikan laki-laki menggunakan salah satu anggota tubuh untuk memukul, menganiaya, dan kekerasan fisik lainnya pada perempuan baik itu istri maupun anak, pemicu lainnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya disebabkan karena suami atau istri yang belum mencapai usia dewasa, sehingga anak-anak atau pasangan menjadi luapan emosi, dan anak-anak bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sangat berdampak dalam tumbuh kembang dan psikis mereka. Dalam hal ini anak perempuan yang paling banyak menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga, melebihi para perempuan itu sendiri.

Oleh karena itu perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjaga tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan pada asas legalitas bahwa kekuatan hukum berlandaskan pada kekuatan undang -undang, hal ini sebagaimana keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia secara jelas melindungi kepentingan individu dari kesewenangan –wenangan penguasa dan menjadi upaya untuk melakukan pencegahan dilakukannya kejahatan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.[16]

. Hal itu berarti, muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan semata mampu beradaptasi dengan zaman, tetapi juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.

Perlindungan Hukum menurut Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga pengadilan.[17]

[13] Hasil Wawancara, Bapak Erul Juliandy Satgas, bertempat di UPTD PPA, senin 4 november 2024 (10.45 wita).

[14] Safitri Wikan Nawang Sari, Andien Sofyanoor, Maulida Fitriani, 2024, *"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA POLRESTA BANJARMASIN",* jurnal : SULTAN ADAM; Jurnal Hukum dan Sosial, Vol 2, Hal, 76-82, Tanggal 1 januari 2024.

[15] . Ibid

[16] Safitri Wikan Nawang Sari., 2020, *Hukum Pidana Dasar,* Klaten Jawa Tengah; Penerbit Lakeisha, Cet 1 Oktober 2020, Hal 15.

[17] Syahrul Ramadhon, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif" Jurnal Analisis Hukum (JAH) Vol,3 No.2 , 205-217,

Mengutip pernyataan dari Alam Covey, Edward Eldefonso dan Walter Hartinger yang menyatakan "masalah penanggulangan kejahatan merupakan kepentingan universal dan berlangsung terus menerus". Maka sudah seharusnya segala usaha dalam menangani tindak pidana harus melibatkan beberapa institusi penegak hukum yang saling bersinergi dalam peran yang berbeda -beda untuk menanggulangi tindak pidana hingga batas yang dapat ditoleransi Masyarakat.[18]

Faktor – Faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum di Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terkait kasus hukum pernikahan dini yang menimbulkan KDRT yang sering terjadi, antara lain :

a) Kurangnya pengetahuan dan kemandirian

 Pernikahan dini membuat perempuan lebih rentan menjadi korban KDRT karena kurangnya pengetahuan dan kemandirian untuk melawan perlakuan kasar dari suami.

b) Nilai-nilai patriarki

 Masyarakat yang masih memegang nilai-nilai patriarki seringkali beranggapan peremouan harus tunduk pada suami.

c) Keputusan orang tua

 Orang tua yang tidak mampu mengatasi permasalahan keluarga dengan baik bisa mengambil keputusan yang merugikan banyak pihak, seperti menikahkan anak gadis yang mengalami kehamilan dengan pelaku.

Selain pernikahan dini, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menjelaskan pernikahan dini sangat rentan menyebabkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini memicu kekerasan dalam rumah tangga karena beberapa alasan utama. ***Pertama*****,** perempuan yang menikah pada usia muda cenderung belum dewasa secara fisik dan emosional. Mereka belum siap menghadapi peran sebagai istri dan ibu yang menuntut tanggung jawab besar*;* ***Kedua*****,** pernikahan usia dini menyebabkan ketidaksiapan fisik seperti belum matangnya organ reproduksi,yang menyebabkan masalah serius. Kegagalan mereka dalam memenuhi harapan pasangan dan masyarakat dapat menimbulkan stres dan ketegangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada kekerasan; ***Ketiga****,* pernikahan dini seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Banyak keluarga yang memaksa anak perempuannya menikah muda karena kemiskinan atau kesulitan keuangan. Mereka berharap pernikahan akan membantu memperbaiki keadaan keuangan keluarga. Namun nyatanya, pernikahan dini justru dapat melemahkan keadaan perekonomian keluarga, karena pasangan muda belum memiliki pendidikan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketidakstabilan keuangan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga; ***Keempat*****,** pernikahan dini juga seringkali disebabkan oleh kurangnya pendidikan karena faktor biaya,sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan.

Adapun bentuk perlindungan pemerintah terhadap korban KDRT pada pernikahan dini oleh UTPD PPA Kota Banjarmasin Adalah; ***Pertama***, UTPD PPA melakukan pendampingan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak yang diberikan. ***Kedua,*** UTPD PPA melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan hukum secara langsung kepada anak yang sedang terlibat dengan hukum agar bisa mengerti apa yang dia lakukan dan dampak dampak atas perbuatannya.

[18] Safitri Wikan Nawang Sari, 2024, *Pokok-Pokok Praktik Peradilan Pidana,*Klaten;Penerbit Lakeisha, hal 3.

Pendampingan oleh lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi yang dilakukan oleh UTPD PPA berupa pendampingan litigasi atau perlindungan hukum, yaitu: 1) Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Sehingga anak korban kekerasan seksual yang terjaring razia dapat terlindungi dari publikasi indentitas. 2) Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu, melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan data kekerasan pada perempuan dan anak; Melaksanakan, pengelolaan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan data dan informasi; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.[19]

Ada beberapa tugas Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu:

1. Menyelengarakan urusan di bidang kualitas hidup perempuan,
2. Perlindungan perempuan,
3. Kualitas keluarga,
4. Sistem data gender dan anak,
5. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,
6. Bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial,
7. Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Ada beberapa fungsi Kementian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gener, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Bentuk perlindungan selanjutnya di lakukan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Undang-Undang tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Peran pemerintah dalam penanganan pernikahan usia dini, Diantaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.

Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir adanya perbedaan sumber hukum dan putusan dalam kasus yang sama. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Membatasi usia kawin karena Undan- Undang ini mempunyai tujuan membentuk rumah tangga yang kokoh dilandasi kesiapan mental secara umur, psikologi, pemikiran dan ekonomi sehingga meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan terjadinya perceraian di usia dini perkawinan.

Peran pemerintah dalam membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) adalah untuk melindungi dan berpihak kepada korban. Selain itu, UU KDRT juga bertujuan untuk memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum agar lebih

[19]Admin, "Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak- DPPKBPPPA" kamis 9 mei 2024 https://dpkkb.limapuluhkotakab.go.id, (19.47 WIB).

membela kepentingan perempuan dan anak yang sangat sering menjadi korban KDRT akibat pernikahan dini yang dipaksakan oleh keluarga para pasangan suami istri.

Peran pemerintah dalam Undang-undang ini bertujuan untuk menangani KDRT diantaranya:

1) Pengaduan Masyarakat,
2) Penjangkauan Korban,
3) Pengelolaan Kasus,
4) Penampungan Sementara,
5) Mediasi dan Pendampingan Kasus.

Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) juga bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT merupakan sebuah refleksi atas penderitaan berkepanjangan para kaum perempuan dan anak dalam rumah tangga. Pada tahun 2000, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan mencatat bahwa lebih dari 10 % wanita, atau 24 juta wanita di Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Bentuk kekerasan tersebut didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga.[20]

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akibat dari pernikahan dini yang belum siap mental secara umur, psikologi, pemikiran dan ekonomi sehingga meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan terjadinya perceraian di usia dini perkawinan dapat dianalisa menggunakan teori Sistem Hukum dikemukakan oleh Lawrance Freidman, menurut Lawrance Freidman ada tiga elemen utama dari sistem hukum, yaitu : struktur hukum (*legal structure*), isi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Zulkarnain[21], mengutip pendapat Friedman, menjelaskan bahwa proses penegakan hukum membutuhkan kerjasama dan penguatan terhadap 3 unsur dalam sistem hukum. **Pertama,** struktur hukum (*legal structure*) berupa keberadaan lembaga-lembaga yang bertugas dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dalam hal ini Indonesia memiliki banyak institusi dan lembaga yang berperan dalam advokasi kasus KDRT. Terlepas dari kualitas kinerjanya, lembaga negara seperti komnas perempuan, BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat), atau unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di kepolisian merupakan bentuk dari keberadaan struktur hukum di Indonesia. **Kedua,** subtansi hukum *(legal substance*) berupa keberadaan norma dan aturan baik secara lokal maupun nasional. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT merupakan bukti dari terpenuhinya unsur ini dalam sistem hukum Indonesia. **Ketiga,** budaya hukum (*legal culture*) berupa pandangan dan perilaku masyarakat atas sistem hukum tersebut. Bila pemenuhan kedua unsur sebelumnya sebagian besar dipengaruhi oleh peran pemerintah, maka unsur ketiga lebih dipengaruhi pemenuhannya oleh sikap masyarakat dalam merespon dan mematuhi hukum itu sendiri.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto menjelaskan sebuah sistem hukum atau aturan hukum harus memperhatikan beberapa hal dalam perumusannya agar dapat dipatuhi dan direspon secara positif oleh masyarakat. Hal ini berkaitan era dengan fungsi hukum dalam mengubah masyarakat. **Pertama,** hukum tersebut harus bersifat tetap dan bukan ad-hoc atau sementara. **Kedua,** hukum harus jelas dan diketahui oleh warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur dalam hukum tersebut. **Ketiga,** menghindari pembuatan aturan yang bersifat retreokatif. **Keempat,** harus dimengerti oleh umum. **Kelima,** tidak ada peraturan yang saling bertentangan. **Keenam,**

[21] Zulkarnain, 2013 *Praktik Peradilan Pidana,* Malang; hal.7

pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan warga masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. **Ketujuh,** menghindari perubahan-perubahan yang terlalu banyak. **Kedelapan,** adanya korelasi antara hukum dan penerapannya.[22]

Oleh karena itu sangat diperlukan koordinasi yang terintegrasi dan saling bersinergi antar lembaga penegak hukum, lembaga sosial pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan KDRT maupun diluar domestik Rumah Tangga, diantaranya UTPD PPA harus bersinergi dengan berbagai pihak seperti Polresta Kota Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Komisi perlindungan perempuan dan anak Banjarmasin, dan LSm _LSM yang bergerak di bidang advokasi perlindungan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin dan media elektronik (TVRI dan RRI Banjarmasin) sebagai corong sosialisasi perlindungan perempuan dan anak yang menjangkau lebih luas masyarakat.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT akibat pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 untuk menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan dari perlindungan hukum yang di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 selain di laksanakan oleh integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu) mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, pelaksanaan putusan hakim berkekuatan hukum tetap, di kolaborasikan dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP2A) Kota Banjarmasin bersama -sama dengan DPPPA (Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami KDRT.

Sara: Melaksanakan edukasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ke tingkat yang lebih rendah sehingga masyarakat didaerah pedesaan juga lebih mudah menjangkaunya agar dapat memecahkan rasa ketakutan korban dalam melaporkan tindak KDRT yang dialaminyakepada pihak yang berwajib. Pidana yang diberikan kepada pelaku KDRT tidak hanya memberikan efek jera kepada korban tetapi tidak juga berfungsi memulihkan keseimbangan dan medatangkan rasa damai bagi korban maupun pelaku.

REFERENSI

Aroma Ekmina Martha. (2015). *Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga*). Aswaja: Sleman Yogyakarta

Biro Hukum. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", 23 desember 2014, https://Hkln.kemenag.go.id

Dewien Nabielah Agustin, Firdausi Nurharimi & Laili Mas Ulliyah Hasan. (2023). *Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, Vol, 5 No.2

Fauzan Ramon. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Wasaka Hukum STIHSA BJm Vol. 7 No. 2, Agustus 2019

Frans Rumbon dan Alpri Widianjono. Polisi Serbu Pelaku KDRT Berdarah di Gang Burung Banjarmasin, 25 juli 2023, https://banjarmasin.tribunnews.com.

[22] Soerjono Soekanto, 2007 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada, hal. 149.

Komnas Perempuan. *Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, 6 Oktober 2024, https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt,

Perlindungan Perempuan dan Anak- DPPKBPPPA kamis 9 mei 2024 https://dpkkb.limapuluhkotakab.go.id,

Safitri Wikan Nawang Sari. (2019). *Tanggung Jawab Pidana Pelaku KDRT Berstatus Suami di Kalimantan Selatan Dalam Hukum Indonesia*. QISTIE Jurnal FH Unwahas, November Tahun 2019, Vol. 12 (2).

Safitri Wikan Nawang Sari. (2024). *Pokok-Pokok Praktik Peradilan Pidana,*Klaten;Penerbit Lakeisha

Safitri Wikan Nawang Sari, Andien Sofyanoor, Maulida Fitriani. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA POLRESTA BANJARMASIN,* jurnal : SULTAN ADAM; Jurnal Hukum dan Sosial, Vol 2, Tanggal 1 januari 2024.

Safitri Wikan Nawang Sari. (2020). *Hukum Pidana Dasar,* Klaten; Lakeisha, Cet 1 Oktober 2020.

Soerjono Soekanto. (2007). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada.

Syahrul Ramadhon, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. Jurnal Analisis Hukum (JAH) Vol,3 No.2 .

Yasinta, Adi Santoso Kepala DPPPA-KB Prov Kaslel ; Tekan Angka Perkawinan Anak, Pemprov Kalsel Maksimalkan PUSPAGA Di Kabupaten/Kota, 07 september 2024, https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/01/15/tekan-angka-perkawinan-anak-pemprov-kalsel-maksimalkan-puspaga-di-kabupaten-kota/ (23.45wita)

Zulkarnain. (2013). Praktik Peradilan Pidana. Malang: Setara Press.

Perundang-undangan :
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT